

Kejari Tapin Ringkus Terpidana Korupsi di Semarang



<https://infobanua.co.id>

Setelah mangkir dari panggilan sebanyak 3 kali Kejaksaan Negeri Tapin melakukan eksekusi penangkapan terhadap terpidana korupsi¹ terkait pengadaan alat kesehatan di rumah sakit Datu Sanggul tahun 2016, atas nama Pambudi Buwono, di kediamannya di kota Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa kemarin (10/09/2019).

Penangkapan sendiri dilakukan untuk menindak lanjuti surat putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Bernomor 1545 K Pidsus 2017 pada tanggal 6 Desember 2017, yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah.

Sementara itu kegiatan penangkapan sendiri langsung dilakukan oleh dua orang jaksa eksekutor yakni Alfano Arif Hartoko selaku kasi intelijen dan sajimin yang baru 2 bulan menjabat sebagai kasi pidsus Kejari Tapin.

Dengan bermodalkan surat putusan tersebut, terpidana berhasil diamankan untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya. “Berdasarkan putusan dari kasasi dari Mahkamah Agung tanggal 6 Desember 2017 nomor 1545 atas nama terdakwa Pambudi Buwono yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama, dan dijatuhi hukuman 5 tahun kami sudah mengeluarkan surat perintah pelaksanaan eksekusi dan setelah dilakukan maring dan sebagainya, Alhamdulillah kemaren pada hari Selasa 10 September 2019

berhasil kami eksekusi dalam kurun waktu yang cepat, yakni tiga jam sejak tim datang sampai selesai memasukkan ke lembaga pemasyarakatan di Semarang” kata Emy Munfarida kajari kabupaten Tapin.

Hingga sekarang terpidana Pambudi Buwono telah diserahkan ke lapas Kedungpane Semarang, untuk menjalani hukuman 5 tahun pidana penjara dan membayar denda sebesar Rp200 juta.

Sumber Berita:

1. <https://infobanua.co.id>, Jaksa Kejari Tapin Tangkap Pambudi Buwono Terpidana Tipikor di Kota Semarang, Rabu, 11 September 2019.
2. <https://dutatv.com>, Kejari Tapin Ringkus Terpidana Korupsi di Semarang, Jumat, 13 September 2019.

Catatan:

📌 Pengertian Korupsi

- Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

📌 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• **Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

- **Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

ⁱ **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara (UU Nomor 20 Tahun 2001).